



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 230 TAHUN 1982**

TENTANG

**PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN PELAKSANAAN
PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA
KHUSUS
KEPADA PROPINSI DAERAH TINGKAT I
TIMOR TIMUR**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. Bahwa Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria tahun 1981/1982 di seluruh Indonesia dinilai cukup berhasil;
- b. Bahwa bagi Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur sebagai Propinsi Daerah Tingkat I yang baru masuk dalam Wilayah Republik Indonesia, ternyata berhasil melaksanakan Proyek Operasi Nasional Agraria, sehingga perlu diberi Piagam Penghargaan;
- c. Bahwa Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dianggap memenuhi syarat untuk diberi Piagam Penghargaan dalam melaksanakan Proyek Operasi Nasional Agraria untuk periode tahun 1981/1982.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 (L.N. Tahun 1960 Nomor 104);
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pem-

- bentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Repelita III;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1978;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dinyatakan sebagai pelaksana yang baik dalam melaksanakan Proyek Operasi Nasional Agraria periode tahun 1981/1982.
- KEDUA** : Kepada Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur diberikan Piagam Penghargaan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 18 Agustus 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

AMIRMACHMUD

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Ketua D.P.R. Republik Indonesia.
3. Para Menteri Kabinet Pembangunan III.
4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
5. Para Kepala Direktorat Agraria Propinsi.
6. Para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
7. Para Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Walikotamadya.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
194
DOKUMENTASI HUKUM. NO. REG. _____ 19 _____

TANGGAL : _____ 19 _____